



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Cai Yu Jie, Daniel, tempat tinggal di Baran Dua, RT/RW. 002/005, Kel. Baran, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (berdasarkan KK), dalam hal ini memberi kuasa kepada MEDYA PERMATA, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di LAW OFFICE MEDYA PERMATA, S.H & PARTNERS, beralamat di Perumahan Karimun Bestari RT. 004 / RW. 003 Sungai Ayam, Kel Kapling, Kec Tebing, Kabupaten Karimun-Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SK-Pdt/MPP/V/2022/TBK tanggal 29 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 124/SK-V/2022 tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Identitas Pemohon yaitu Nama Pemohon yang bernama CAI YU JIE, DANIEL , Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun, Tanggal Lahir : 07 Desember 2000;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama PONY;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kelahiran pemohon dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dengan Akta Kelahiran No. 164/U/2000.TBK tertanggal 23 Desember 2000;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Identitas (Nama) Pemohon, untuk keperluan pengurusan Paspor atas nama Pemohon yaitu: CAI YU JIE, DANIEL, Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun, Tanggal Lahir : 07 Desember 2000;
6. Bahwa nama lengkap pemohon adalah CAI YU JIE, DANIEL berdasarkan Ijazah Terakhir yang dikeluarkan oleh Institute Of Technical Education Singapore akan tetapi karena ada kekeliruan, kesalahan, ataupun kekurangan Nama pemohon dipaspor yang lama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Atase Imigrasi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura No. U 108099, tertanggal 11 Desember 2009 yang mana tertulis DANIEL;
7. Bahwa adapun kekeliruan dan kesalahan tersebut perlu perbaikan dikarenakan untuk mengurus perpanjangan Pasport Pemohon harus lebih dahulu menambahkan nama pemohon lebih dari satu suku kata sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan untuk Penambahan nama tersebut;
8. Bahwa pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya pemohon dapat dan tetap menggunakan Nama dengan nama pemohon CAI YU JIE, DANIEL, sesuai dengan Ijazah Terakhir yang dikeluarkan oleh Institute Of Technical Education Singapore;
9. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
10. Bahwa untuk memperoleh penetapan identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta disesuaikan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa " *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* " dan dihubungkan dengan *Kartu Keluarga (KK) an. Pemohon didapati bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia*

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah tepat dan benar dan sepatutnya dapat untuk di Kabulkan;

12. Bahwa kemudian sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penambahan nama Pemohon dari "DANIEL" menjadi "CAI YU JIE, DANIEL" yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan paspor KTP, KK dan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

13. Bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama CAI YU JIE, DANIEL Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun, Tanggal Lahir : 07 Desember 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, sesuai dengan Ijazah Terakhir yang dikeluarkan oleh Institute Of Technical Education Singapore, dan yang bernama DANIEL, Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun, Tanggal Lahir : 07 Desember 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki sesuai dengan paspor pemohon No. U 108099, adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Identitas pemohon yang bernama CAI YU JIE, DANIEL untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama CAI YU JIE, DANIEL tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama di hari sidang yang telah ditentukan, kuasa pemohon datang ke persidangan dan menyatakan secara tertulis yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk dengan alasan karena sesuatu hal dan menyempurnakan surat permohonan dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*ex-parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembuktian *incasu* perkara *a quo* telah diperiksa terlebih dalam perkara ini belum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan Penetapan terkait mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/ PN Tbk oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan dan mencoret perkara permohonan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 oleh Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, SH sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 10 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Almasih

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tbk